

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi menyebabkan eksploitasi manusia menjadi sebuah fenomena yang sangat kompleks. Kompleks dalam hal ini tidak hanya menyangkut persoalan ketenagakerjaan, migrasi, kemiskinan, kekerasan, dan kejahatan, namun juga perdagangan manusia. Perempuan dan anak menjadi korban yang paling banyak diperjual-belikan oleh sesama manusia di era globalisasi ini. Tidak jarang tujuan dari hal tersebut adalah menjadikan perempuan dan anak sebagai kepentingan industri seksual dengan cara eksploitasi. Tidak hanya human trafficking yang menjadikan perempuan dan anak sebagai korban terbanyak, namun permasalahan global lainnya seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, penganiayaan, pembunuhan, pelecehan, dan lain sebagainya.

Perdagangan manusia yang menempatkan perempuan sebagai korban utama dan terbanyak, menjadikannya perlu untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mencari akar penyebab dengan sudut pandang humanis yang tepat tanpa mendiskriminasi kaum perempuan sebagai korban terbanyak dalam fenomena ini. Perdagangan perempuan merupakan poin penting dalam isu *human trafficking* dimana perdagangan manusia merupakan turunan dari masalah-masalah terkait keamanan manusia. Keamanan manusia merupakan hasil dari ketidakpuasan dunia atas masalah keamanan yang hanya berfokus pada militer dan negara.

Keamanan manusia (*Human Security*) pada dasarnya adalah kebebasan dari rasa takut dan dari apa yang diinginkan oleh tiap individu maupun kelompok. Keamanan manusia menempatkan individu sebagai acuan utama seperti yang diinginkan oleh feminis dan teori

kritis lainnya, dimana keamanan individu adalah kunci keamanan global, ketika keamanan individu terancam, demikian juga dengan keamanan internasional. Keamanan manusia dapat tercapai dengan adanya kesetaraan mendapatkan hak dan perilaku yang sama untuk kehidupan dan keadilan yang lebih baik khususnya bagi kaum wanita.

Perdagangan manusia (human trafficking) saat ini telah menjadi salah satu masalah nasional dan internasional bagi berbagai negara di dunia. Isu ini telah menjadi permasalahan global yang dimasukkan sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara (*transnational crime*), yang terorganisir secara rapi (*organized crime*) dan terjadi di seluruh dunia. *Human trafficking* merupakan fenomena yang dalam perkembangannya terjadi karena pergeseran konsep keamanan tradisional ke keamanan non-tradisional/modern. *Human trafficking* merupakan bagian penting dari keamanan manusia yang timbul dari segi keamanan modern. Sejarah menunjukkan bahwa perdagangan manusia telah dimulai sejak kerajaan dan kolonialisme yang dikenal dengan dengan era perbudakan. Perbudakan dipandang sebagai konsekuensi logis dari penjajahan dan kekuasaan pemimpin yang membutuhkan sumber daya manusia untuk kepentingan Negara/dinastinya. Bahkan manusia-manusia kala itu juga diperdagangkan di pasar budak internasional yang telah tersistem.

Trafficking bukanlah fenomena baru di dunia khususnya Indonesia. Pada dasarnya kriminalisasi perdagangan orang ini dapat terkait dengan siapa saja, namun seringkali orang mengidentikkannya dengan perdagangan perempuan dan anak. Hal ini cukup beralasan karena pada banyak kasus, korban perdagangan perempuan dan anak yang paling muncul di permukaan. *Human trafficking* atau perdagangan manusia adalah tindakan atau kegiatan illegal dan terorganisir yang melanggar hak-hak asasi manusia (HAM), seperti hak untuk hidup, hak

merasakan kebebasan, merasa aman, bebas dari penyiksaan, kekejaman, eksploitasi, serta perlakuan tidak manusiawi lainnya.

Perdagangan manusia yang merupakan turunan dari isu besar dalam keamanan manusia diangkat dalam *United Nation Development Progame (UNDP)* pada tahun 1994 dengan agenda mengenai masalah keamanan manusia di antaranya adalah anak-anak yang terkena dampak perang, diskriminasi rasial, hak-hak perempuan, pengungsi, dan lain sebagainya. Di tahun 2006, PBB melalui kantor Komisi Hak Asasi Manusia (*Office of High Commissioner off Human Rights*) mengeluarkan *Fact Sheet No.14*, dengan judul *Contemporary Forms of Slavery*, sebuah tindakan nyata yang sangat terkait dengan perdagangan manusia. Disisi lain, laporan-laporan terkait isu *human trafficking* di dunia khususnya yang terjadi di Indonesia telah mencapai titik yang memprihatinkan. *Annual Trafficking in Person Report* menunjukkan, bahwa pada periode antara April 2001 dan Maret 2002, Indonesia termasuk dalam negara yang dianggap tidak memenuhi ketentuan standar minimum *The Trafficking Victims Protection Act* (pencegahan, perlindungan, penindakan) dan upaya-upaya mengeliminasi perdagangan orang, sehingga Indonesia termasuk dalam kategori sumber trafficking dengan peringkat 3 terendah, khususnya untuk perdagangan perempuan¹. Selain itu data dari *International Organization for Migration (IOM)* mencatat hingga April 2006 bahwa jumlah kasus perdagangan manusia di Indonesia mencapai 1.022 kasus, dengan rinciannya: 88,6 persen korbannya adalah perempuan, 52 persen dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga, dan 17,1 persen dipaksa melacur².

Seiring berjalannya waktu kasus perdagangan manusia dengan korban terbanyak perempuan terus menjadi masalah yang belum dapat dipangkas secara optimal. Pada

¹ Annual Trafficking in Person Report, diakses dari suaramerdeka.com, akses 4 September 2017

² Perkembangan kasus trafficking di Indonesia, diakses dari www.bkkbn.go.id, tanggal 4 September 2017

Desember 2014 jumlah kasus *human trafficking* di Indonesia hingga saat itu yang dikeluarkan oleh International Organization of Migration (IOM) sebagai salah satu organisasi yang juga memiliki fokus pada permasalahan *human trafficking*, terdapat 7.193 korban dengan proporsi 81,69% merupakan korban perempuan baik yang masih berusia anak maupun dewasa. Sisanya 18,31% adalah laki-laki. Banyaknya korban *trafficking* di Indonesia bisa dilihat dari beberapa kasus perdagangan manusia yang terjadi di beberapa daerah seperti pada tahun 2013 kasus yang terjadi di Kalimantan Barat, Pontianak yakni 7 korban perdagangan manusia adalah korban perempuan putus sekolah yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial.³ Di daerah lain yakni Batam pada tahun 2014, perdagangan manusia dengan korban perempuan kembali terjadi. Korban berasal dari Sukabumi, Jawa Barat yang dibawa ke Batam oleh seorang oknum pemilik tempat karaoke dan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Sebelum dibawa ke Batam, korban dipekerjakan di tempat hiburan malam di Jakarta namun karena tidak sesuai dengan kemauan pelaku hingga akhirnya dibawa ke Batam⁴. Di tahun yang sama, sebanyak 28 orang perempuan asal Kupang NTT di perdagangkan di Medan. Mereka di pekerjakan secara paksa dan telah berlangsung selama 4 tahun. Para korban ini disekap dan dipekerjakan sebagai pembersih sarang burung wallet tanpa digaji selama 16 bulan. Hal ini diperparah dengan meninggalnya dua orang korban dan lainnya mengalami kekerasan fisik seperti lumpuh⁵.

Banyaknya kasus perdagangan manusia khususnya perempuan terus menjadi polemik yang sulit dipecahkan oleh pemerintah maupun dilingkungan masyarakat. Hal ini terus berlanjut

³ Taufik Rachman, "Polda Kalbar amankan tujuh korban perdagangan manusia", republika.co.id, diakses 4 september 2017

⁴ Pelajar jadi korban perdagangan manusia di Batam. <http://www.antaraneews.com/berita/420435/pelajar-jadi-korban-perdagangan-manusia-dibatam>. Diakses pada tanggal 4 september 2017

⁵ Kronologi kasus perbudakan manusia asal NTT di Medan.

<http://regional.kompas.com/read/2014/06/18/1039311/Kronologi.Kasus.Perbudakan.Manusia.Asal.NTT.di.Medan>

hingga pada tahun 2015. Berdasarkan jumlah permohonan yang diterima Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terdapat 194 kasus perdagangan manusia dengan perempuan sebagai korban utama yakni 120 kasus, sisanya menimpa anak-anak dan pria. Dengan adanya data-data tersebut membuat Indonesia semakin tersudut dalam hal perdagangan manusia khususnya perempuan.

Di Indonesia, kasus perdagangan manusia khususnya perempuan adalah kejahatan yang memiliki rating yang tinggi serta marak terjadi. Dengan jumlah penduduk yang besar serta wilayah yang luas, akan berpotensi untuk kejahatan model ini berkembang dengan pesat, ditambah pula banyaknya jaringan sindikat perdagangan manusia yang telah melahirkan kejahatan lintas negara (*transnational crime*) memudahkan kejahatan ini untuk tumbuh subur. Perlindungan terhadap warganegara merupakan hal yang sangat mutlak karena hal tersebut merupakan kewajiban negara untuk menjamin terciptanya keamanan manusia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan tersebut ke dalam skripsi yang berjudul **“Kasus Perdagangan Wanita di Indonesia Tahun 2015 Dalam Perspektif Feminisme”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah yang dapat penulis rumuskan dari latar belakang masalah yang diuraikan yakni “Mengapa terjadi kasus perdagangan wanita di Indonesia tahun 2015?”

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengapa terjadi kasus perdagangan manusia khususnya wanita sebagai korban utama di Indonesia dari tahun ke tahun khususnya dalam tahun 2015.

Karya tulis ini juga bertujuan untuk melihat keamanan manusia dari sisi yang lebih spesifik yakni isu perdagangan manusia dengan studi kasus perdagangan wanita di Indonesia. Tujuan penelitian ini penulis pilih dengan pertimbangan bahwa *human security* yang menjadi inti dari keamanan Internasional saat ini khususnya di Indonesia.

1.4 Kerangka Dasar Teori

Dalam menjawab permasalahan yang muncul dalam skripsi ini, maka penulis akan menggunakan sebuah teori yang berkaitan dengan fenomena dalam studi kasus yakni konsep *human security* dan *human trafficking* serta sudut pandang dalam hubungan internasional yang melibatkan perempuan dalam melihat fenomena-fenomena dalam keamanan manusia khususnya perdagangan manusia, yaitu Feminis.

1.4.1 Konsep *Human Security*

Mendiskusikan isu keamanan internasional tidak lagi hanya berbicara tentang keamanan Negara, melainkan juga berkaitan dengan keamanan “manusia”. Konsep Human Security atau keamanan manusia merupakan pemikiran yang dikaitkan dengan keamanan terhadap individu. Konsep ini didasarkan pada dua komponen kebebasan yakni *freedom from want* dan *freedom from fear* yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konsep *human security* mencakup berbagai dimensi yang ada dalam dunia yakni keamanan, seperti keamanan personal, keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, dan keamanan politik. Keamanan manusia adalah

paradigm yang muncul untuk memahami kerentanan global dalam memberikan standarisasi keamanan bagi tiap-tiap individu. Dalam hal ini *human security* digunakan dalam menganalisis kasus yang berkaitan dengan keamanan individu khususnya tentang perdagangan manusia (*human trafficking*).

Human security atau keamanan manusia merupakan bagian dalam ilmu hubungan internasional yang saat ini menjadi salah satu kajian dan perhatian penting dunia. *Human security* dipopulerkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam *Human Development Report* yang diterbitkan pada tahun 1994. Dalam laporan tersebut berisi tentang dorongan bagi pergeseran konseptual keamanan yakni konsepsi keamanan jauh dari dinamika perang dingin namun lebih pada kekhawatiran akan hak asasi manusia dan pembangunannya.

Keamanan non-tradisional dalam era globalisasi ini memiliki makna yang luas dan bersifat non-militer. Hal inilah yang menjadi dasar dari *human security* karena mencoba menitikfokuskan pada keamanan individu. Bebas dari rasa takut (*freedom from fear*) dan bebas dari kekurangan (*freedom from want*) adalah dua komponen dasar kebebasan yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menjadi konsep dasar dari *human security*. Dengan adanya konsep kebebasan yang diakui tersebut maka *human security* mencakup kebebasan dalam berbagai aspek keamanan seperti keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan ekonomi, keamanan kesehatan, keamanan pangan, keamanan masyarakat, hingga keamanan politik. Dalam hal ini *human security* menjadi acuan dalam membahas serta menganalisis kasus/peristiwa yang berkaitan erat dengan keamanan individu khususnya yang mengarah pada permasalahan perdagangan manusia (*human trafficking*).

Human security memiliki begitu banyak pemahaman yang dituangkan oleh pemikiran beberapa ahli dalam dunia internasional. Dalam buku Allan Collins, *human security* didefinisikan sebagai sebuah kondisi dimana masyarakat diberikan bantuan atas rasa trauma yang mengganggu perkembangan masyarakat. Menurut laporan komisi keamanan manusia tahun 2003, keamanan manusia berarti melindungi kebebasan mendasar yang berarti melindungi orang lain dari ancaman dan situasi kritis serta meluas. Perlindungan manusia yang dilakukan tentunya menggunakan proses yang membangun kekuatan dan aspirasi masyarakat. Hal ini berarti menciptakan sistem politik, sosial, lingkungan, ekonomi, militer, dan budaya yang bersama-sama memberi orang blok bangunan untuk bertahan⁶.

Sejauh ini yang mendasari sebagian besar literatur keamanan manusia adalah kepercayaan umum bahwa keamanan manusia sangat penting bagi keamanan internasional. Tatanan internasional tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kedaulatan dan kelangsungan hidup negara karena tatanan tersebut bergantung pada individu dan rasa aman mereka sendiri.

Dengan menempatkan individu sebagai titik acuan utama, paradigma keamanan manusia mengasumsikan bahwa keamanan individu adalah kunci keamanan global. Dengan implikasi, ketika keamanan individu terancam, demikian juga dalam pengertian mendasar adalah keamanan internasional. Dalam pandangan ini, tantangan global harus dinilai dalam hal bagaimana mereka mempengaruhi keselamatan orang tidak hanya negara secara keseluruhan. Ancaman-ancaman dalam perlindungan manusia muncul tidak hanya dari sumber militer tetapi juga penyebab non-militer seperti memburuknya kondisi

⁶ Paul D. Williams. *Security Studies, An Introduction*. Routledge: New York. 2008, hlm.232

lingkungan dan ketidaksetaraan ekonomi yang dalam beberapa kasus memperburuk proses konflik (UNDP 1994, Paris 2001, Nef 2002)⁷. Selain itu, globalisasi juga memberikan peran yang besar dalam menimbulkan bahaya baru bagi keamanan manusia. Salah satunya adalah pola perdagangan dunia dimana produksi dan keuangan berubah menjadi hubungan baru yang jika dibiarkan dapat memiskinkan orang miskin di masa yang akan datang dengan konsekuensi sosial dan politik yang berbahaya bagi kesejahteraan kehidupan individu/manusia itu sendiri. Hal ini tentunya akan sangat berdampak bagi keamanan manusia.

1.4.2 *Human Trafficking*

Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan isu yang mengemuka dalam hubungan internasional. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* perdagangan manusia merupakan tindak kejahatan terhadap manusia dengan cara merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima seseorang melalui kekerasan, paksaan, dan tindakan jahat lainnya dengan tujuan untuk mengeksploitasi. Perdagangan manusia tidak hanya sebatas persoalan kejahatan tetapi berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dimana mencakup hak paling dasar dari manusia yaitu hak mendapatkan kehidupan yang baik dan sejahtera dalam rangka pengakuan hak individu tersebut sebagai manusia yang bermartabat.

Perdagangan manusia bukan lagi problema baru yang muncul hanya karena globalisasi dewasa ini. Problem ini telah lama terjadi dimuka bumi dan tergolong tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini melanggar hak azasi

⁷Ibid.,233.

manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam beberapa dekade terakhir globalisasi telah meningkatkan faktor-faktor yang mendorong manusia untuk melakukan imigrasi dengan tujuan mencari peruntungan diluar negeri. Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab dari meningkatnya jumlah aktivitas migrasi dari negara-negara berkembang khususnya di Asia dan Afrika ke Eropa, Australia, dan Amerika. Berangkat dari fenomena inilah kemudian muncul praktik-praktik penyimpangan, yaitu melakukan aksi untuk memindahkan dan menjual manusia ke negara-negara tujuan secara ilegal. Hal ini juga diperparah dengan persoalan batasan dan ketidakmampuan manusia (imigran) dalam memenuhi syarat resmi imigran. Perdagangan orang merupakan migrasi penduduk dengan maksud untuk dieksploitasi sebagai tenaga kerja ilegal.

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 49/166 mendefinisikan istilah “trafficking” adalah :

*“Trafficking is the illicit and clandestine movement of persons across national and international borders, largely from developing countries and some countries and some countries with economies in transition, with the end goal of forcing women and girl children into sexually or economically oppressive and exploitative situations for the profit of recruiters, traffickers, and crime syndicates, as well as other illegal activities related to trafficking, such as forced domestic Labour, false marriages, clandestine employment and false adoption.”*⁸ (Perdagangan adalah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian besar berasal dari negara-negara yang berkembang dengan

⁸ Protocol Palermo, Article 3

perubahan ekonominya, dengan tujuan akhir memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penyalur, dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap, dan adopsi).

Di kawasan Asia Tenggara, perdagangan orang menjadi masalah yang tidak dapat disepelekan karena umumnya memiliki keterkaitan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (transnational crime organizations). Jaringan kejahatan lintas negara ini yang terlibat dalam perdagangan orang hanya mengambil keuntungan finansial tanpa memperdulikan keselamatan korban⁹.

Praktek perdagangan manusia telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir dan pada saat ini, laporan signifikan mengenai jumlah imigrasi tidak resmi terus meningkat di berbagai negara. Indonesia sebagai negara dengan jumlah kasus human trafficking tertinggi di kawasan regional ASEAN memiliki keadaan geografis yang luas, tetapi kekurangan satuan tugas pengamanan wilayah sehingga menjadi negara yang strategis sebagai tempat transit sebelum sampai ke negara tujuan, seperti Australia.

Tujuan perdagangan manusia di Indonesia ialah perdagangan antardaerah atau pulau dan antarnegara. Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai ribuan pulau-pulau dan bermacam suku-suku, sehingga sangat memudahkan terjadinya trafficking dalam lingkup domestik. Beberapa provinsi di mana kasus trafficking domestik terjadi

⁹ Kompas Online, Pengamanan Kawasan Perbatasan Terbelenggu, (13 Februari 2009), diakses pada tanggal 1 Januari 2018, pukul 22.45 WIB.

yakni di tempat-tempat wisata yang berbatasan dengan negara lain, seperti Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Jakarta, Bali. Untuk lingkup domestik Jawa Timur merupakan daerah tujuan dari provinsi-provinsi rawan seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, Jawa Barat, dan beberapa provinsi lain di Kalimantan.

1.4.3 Perspektif Feminis

Feminis adalah pendekatan teoritis yang muncul ketika kaum wanita menuntut untuk mendapatkan kesetaraan hak yang sama dengan kaum pria. Istilah feminis sendiri digunakan pertama kali pada akhir abad ke 19 dalam debat politik di Perancis. Teori feminis bukanlah konstruksi akademik yang kaku namun bersifat dinamis karena paham ini bersumber dari pembelajaran masyarakat dan hubungan yang tumbuh bagi sama manusia, saling beradaptasi, serta menyesuaikan dengan perubahan-perubahan praktik gender di dunia.

Dalam ilmu hubungan internasional, feminis dikenal sebagai salah satu *alternative approaches* atau pendekatan alternative dimana menghubungkan kerangka berpikir filsafat tradisional dan filsafat modern¹⁰. Feminis sebagai pandangan yang menghubungkan kedua kerangka berpikir filsafat modern dan tradisional adalah bentuk dari upaya feminis untuk mengkritisi pemikiran-pemikiran tradisional yang telah lebih dulu lahir dimana ilmu selalu dianggap sebagai sesuatu yang *given* sehingga dapat diterima begitu saja. Feminis terutama ingin mendobrak pemikiran realisme yang sangat *state-centric* dan hanya berfokus pada

¹⁰ J. Ann Tickner. *Feminism Meets International Relations : Some Methodological Issues*, dalam *Feminist Methodologies for International Relations*. Cambridge University Press : United Kingdom. 2006, Hlm 23

kepentingan nasional serta kedaulatan sebagai alat untuk melegalkan perang (yang kebanyakan menimbulkan penindasan terhadap kaum perempuan)¹¹.

Feminis dalam hubungan internasional melihat kondisi politik internasional mempengaruhi dan dipengaruhi oleh wanita tidak hanya oleh kaum pria. Teori feminis juga berfokus pada perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak-hak politik, khususnya dalam politik internasional. Dalam urusan politik dan keamanan internasional pandangan feminis memiliki titik tolak yaitu dalam hal upaya mereka untuk mengalihkan focus keamanan dari negara kepada individu. Kaum feminis menyatakan bahwa *gender* selama ini telah dipinggirkan dalam kajian keamanan nasional dan internasional yang hanya mengakomodasi sudut pandang maskulin.

Feminis yang pada awalnya mencoba mengalihkan pandangan para ahli yang hanya fokus kepada dominasi masalah perang dan damai sehingga isu *gender* terabaikan, melalui salah satu pemikirnya yakni Chyntia Enloe pada tahun 1980an mulai memasukan sudut pandang feminis dalam kajian hubungan internasional yang dinilainya sangat *state-centric* dan didominasi oleh pemikiran-pemikiran besar seperti realisme dan liberalisme. Melalui *Bananas, Beaches, and Bases (1989)* Enloe mengatakan bahwa dalam politik dan diplomasi perempuan hadir sebagai satu kesatuan hubungan yang sangat dekat, seperti peran para istri pejabat dalam berbagai kegiatan politik¹². Adapun pemikir selanjutnya yakni Elizabeth Frazer dan Nicola Lasey mengatakan bahwa masuknya feminis dalam hubungan internasional adalah wujud persamaan secara garis besar bermacam-macam

¹¹ Chyntia Weber. *International Relations Theory, A Critical Introduction*. Routledge: New York. 2010, hlm.88

¹² Scott Burchill, et all. *Theories of International Relations : Third Edition* , Palgrave Mac Milan: New York, 2005, hlm 214

cabang pemikiran feminis dan berbagai negara akan operasi, subordinasi, dan eksploitasi yang dihadapi dan dialami perempuan di seluruh dunia¹³.

Seiring perkembangannya feminis dalam Hubungan Internasional dibagi menjadi beberapa aliran yakni feminis liberal, feminis radikal, feminis marxis-sosialis, feminis eksistensialisme, feminis psikoanalisis, feminis postmo, ekofeminsime, dan feminis lesbian. Namun sesuai dengan studi kasus yang ada maka penulis akan memilih untuk berfokus pada feminis liberal.

Feminis liberal mengusung adanya persamaan hak untuk perempuan dimana aliran feminis ini memiliki pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Seperti namanya, feminis liberal mendasarkan pemikirannya pada konsep liberal dimana pria dan wanita memiliki hak dan kesempatan yang sama. Keduanya merupakan makhluk yang sama-sama memiliki rasionalitas. Dalam rasionalitas tersebut terdapat dua aspek yakni, moralitas (*decision maker*) dan prudensial (pemenuhan kebutuhan sendiri). Feminisme liberal juga berpandangan bahwa kaum perempuan harus mempersiapkan dirinya untuk dapat mensejajarkan kedudukannya dengan laki-laki karena perempuan menginginkan untuk bebas dari operasi, patriarkal, dan *gender*. Feminisme liberal berpendapat bahwa keadilan akan didapatkan ketika kaum perempuan mendapatkan kebebasan dalam segala aspek kehidupan dan menyejajarkannya dengan laki-laki. Permasalahan yang muncul memperlihatkan ketidakadilan dari berbagai segi terhadap kaum perempuan sehingga feminis liberal menuntut kesamaan pendidikan, kesamaan hak politik, dan ekonomi juga disertai dengan pembentukan organisasi perempuan untuk membasmi diskriminasi seksual di bidang politik, sosial, ekonomi maupun personal.

¹³ Molly Cochran. Normative Theory in International Relations, A Pragmatic Approach. Cambridge University Press :United Kingdom , 2004, hlm 214.

Dengan melihat uraian dari perspektif *feminis liberal* , maka penulis memilih untuk menggunakan varian ini dengan pertimbangan bahwa *human trafficking* atau perdagangan manusia dengan korban perempuan terbanyak merupakan bukti bahwa mereka tertindas atas segala bentuk peraturan yang telah ada dalam masyarakat. Semua kasus perdagangan manusia adalah bentuk dari kentalnya pandangan masyarakat yang menempatkan posisi perempuan hanya sebagai aset keluarga atau sosok yang tidak bisa dihadapkan pada kondisi-kondisi diluar rumah tangga. Dengan penafsiran yang kurang tepat serta relasi gender yang tidak setara dalam masyarakat pada akhirnya menimbulkan penderitaan dan kerugian yang besar bagi perempuan serta memicu terjadinya perdagangan perempuan.

Feminis liberal beranggapan bahwa penyebab dari penindasan perempuan adalah perempuan tidak diberi banyak kebebasan dan kesamaan dalam berkontribusi, berbeda halnya dengan pria. Seperti keinginan dari feminis liberal untuk sama dari segala bentuk aspek didunia yang salah satunya adalah ekonomi dan kemasyarakatan dimana perempuan dan laki-laki harus dapat bersama-sama membangun sistem dan peran sosial di dalam masyarakat. Dengan kata lain, aliran liberal ini menghendaki adanya kesetaraan gender yang sejauh ini merupakan penyebab dari permasalahan sosial yang menimpa kaum perempuan. Adanya kesetaraan gender akan meminimalisir terjadinya perdagangan orang dan prostitusi. Perempuan harus diperlakukan secara manusiawi sama halnya dengan laki-laki dimana perempuan bukan sebagai komoditas. Selain itu keinginan feminis liberal untuk kebebasan kaum perempuan dalam bidang politik dan hukum yang mengarah pada ranah personal. Peran dan posisi perempuan didalam masyarakat tidak akan berubah jika cara pandang laki-laki, masyarakat, dan negara tetap dengan cara pandang maskulin yang hanya memberikan sedikit kebebasan dalam berbagai segi bagi perempuan. Oleh karena

itu akses dan kontrol perempuan harus dibuka dan diperluas sebebas-bebasnya pada semua aspek kehidupan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Menurut Cassel dan Simon, metode kualitatif adalah sebuah metode dalam penelitian ilmu social yang berusaha melakukan deskripsi dan interpretasi secara akurat makna dari gejala yang terjadi dalam konteks sosial. Metode kualitatif menitik beratkan pada proses penggalian data-data yang dilakukan melalui sumber-sumber tertulis serta terucap. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian kualitatif adalah berusaha untuk mendapatkan data yang menyeluruh tentang situasi yang sedang dipelajari oleh peneliti.¹⁴

1.5.2 Data dan Sumbernya

Dalam pencarian data penulis menggunakan metode “*library research*” yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung yang berisi gambaran umum. Data sekunder dapat diperoleh melalui buku-buku, media informasi televisi maupun cetak, situs-situs internet, serta dokumen penting yang terkait. Data ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun karya tulis ini agar memperoleh data otentik yang diungkapkan oleh beberapa ahli politik/pakar hubungan informasi yang dihubungkan dengan masalah yang ada.

¹⁴ R. Bodgan and S J Taylor (eds), Introduction to Qualitative Research Methods, New York, Wiley 1975.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah penelusuran literatur yang berkaitan dengan tema. Adapun langkah-langkah operasionalnya adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Mencari dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan tema
2. Mengklarifikasi semua data yang berhubungan dengan tema
3. Menyusun secara sistematis menurut kerangka pembahasan yang telah di susun.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Berbagai data yang terkumpul dan tersusun akan dilakukan analisa sesuai dengan kerangka piker penelitian. Secara mendalam data itu menjadi kebutuhan penting untuk melihat saling keterkaitan antara beberapa variable penting yang menjadi focus unit analisis yang dipilih.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan karya tulis ini akan terbagi menjadi empat Garis besar dari penulisan, adalah sebagai berikut :

BAB I : Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisi tentang gambaran umum perdagangan wanita di Indonesia tahun 2015

¹⁵ Moch Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hal.47

BAB III : Bab ini berisi faktor penyebab kasus perdagangan wanita di Indonesia tahun 2015
dalam perspektif Feminisme

BAB IV : Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran

